**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK UMKM**

**PASCA PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018**

**(STUDI PADA KPP PRATAMA MALANG SELATAN)**

Akhmad Hisbullah

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang

email: hisbulazhura@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya PP No 23 2018 atas pajak UMKM yang mulai efektif tanggal 1 juli 2018, dalam rangka meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Pokok isi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah pengenaan PPh sebesar 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan atas penghasilan dari usaha wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 milliar dalam 1 tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektif atau tidaknya penerimaan Pajak UMKM pasca penerapan PP No 23 Tahun 2018 dan untuk mengetahui perbedaan penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kota Malang (KPP Pratama Malang Selatan).

Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif. Sumber datanya primer dan skunder, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Malang Selatan sudah dikatakan efektif karena mengalami peningkatan pada penerimaan Pajak UMKM. Perbedaan penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah diterapkannya PP No 23 tahun 2018 terletak pada penerimaan Pajak UMKM khususnya PP No 23 yang lebih kecil karena terjadinya penurunan tarif.

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Pajak UMKM, PP No 23 2018*

**ABSTRACT**

 This research is motivated by the issuance of Government Regulation No. 23 2018 on MSMEs tax, which became effective on 1 July 2018, in order to increase the community's contribution to development. The main content of Government Regulation Number 23 of 2018 is the imposition of Income Tax of 0.5% of gross circulation each month on income from business of taxpayers who have gross circulation not exceeding 4.8 billion in 1 year. The purpose of this study was to determine the effectiveness or non-acceptance of MSME Tax after the application of Government Regulation No. 23 of 2018 and to determine the differences in MSME tax receipts before and after the enactment of Government Regulation Number 23 Year 2018 in Malang City (South Malang KPP).

 This research is a qualitative approach research. Primary and secondary data sources, with data collection techniques used are interviews, observation and documentation. While the data analysis technique used is qualitative descriptive analysis.

The results of this study indicate that the effectiveness of MSME tax receipts based on PP No. 23 of 2018 at the South Malang KPP Pratama has been said to be effective because it has increased in MSME Tax revenues. The defference in MSME tax receipts before and after the implementation of Government Regulation No 23 of 2018 lies in the UMKM Tax revenues especially PP No 23 which is smaller due to a decrease in tariffs.

**Keywords***: Effectiveness, UMKM Tax, PP No. 23 2018*

**DAFTAR PUSTAKA**

Diana dan Djajadiningrat. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Adiatama.

Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Selamba Empat.

Hidayat. 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Husaini, Martani dan Lubis, Hari. S.B. 1987. *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia.

Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.

Mardiasmo. 2002*. Efektivitas*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009.* Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Puspita 2014. “Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Mengenai PPh final 1% dan dampaknya pada Penerimaan Pajak Dari Sektor UMKM di Kota Malang” *(Skripsi)*. Malang: Universitas Tribhuwana Tunggadewi.

Resmi, Siti. 2013. Perpajakan: *Teori dan Kasus, Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.

Ruslan, Rosady. 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.